



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT  
DAN  
LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA PANCASILA  
( LPH & HAM PANCASILA)  
TENTANG  
PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BAGI MASYARAKAT  
YANG TIDAK MAMPU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT**

**NOMOR : W7.PAS.PAS.3.AH.12.01 - 0502 / 2023**

**NOMOR : 20/SPK/LPHHP/III/2023/PKP**

Pada hari ini tanggal Tiga bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZULLAENI, Bc.IP.SH  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat  
Alamat : Jl. Bukit Semut No. 10 Lubuk Kelik Sungailiat, Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, Bangka, Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Nama : BUDIANA RACHMAWATY, SH.MH  
Jabatan : Kepala Lembaga Perlindungan Hukum Dan Hak Azasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA)  
Alamat : Jl. Melati I, No.258, RT.003/001, Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggung, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Hukum & HAM Pancasila (LPH & HAM Pancasila), Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang tidak mampu pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, Sungailiat adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat bagi pemberi layanan bantuan Hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
  - a. Pemberian informasi, Konsultasi hukum, atau advis hukum,
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,
  - c. Pendampingan Advokat di persidangan baik untuk perkara pidana maupun perdata di Pengadilan Negeri;

- d. Penyediaan Informasi daftar Organisasi bantuan Hukum sebagaimana dalam Undang-undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.
2. Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama Kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dengan lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum ( Posbakum) yang ada di Wilayah hukum Sungailiat dan atau Pengadilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah Pencari keadilan yang terdiri dari orang perorangan atau sekelompok orang di Wilayah hukum Sungailiat dan atau Provinsi Kep. Bangka Belitung yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Sungailiat dan atau Pengadilan dalam Wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung.
4. Lembaga Pemberi Layanan Pos bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat dan atau wilayah hukum kepulauan Bangka Belitung.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

- 1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat Bangka sebagai bagian dari penyelenggaraan dan pengguna anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan umum, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.;
- 2) Pelayanan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
  - a. keadilan;
  - b. non diskriminasi;
  - c. keterbukaan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kepekaan gender;
  - f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
  - g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan Anak.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada tabanan atau warga binaan oleh Pemberi bantuan Hukum;

- 2) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap tahanan dan atau Warga binaan khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum;
- 3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada tahanan miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara Tata Usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- 4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan atau.warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;

#### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan yang disediakan PIHAK KESATU:
- 2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi tentang tahanan dan atau Warga binaan yang membutuhkan bantuan hukum dari PIHAK KESATU:
- 3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan dari PIHAK KESATU:
- 4) PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan sebagaimana telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
- 5) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- 6) PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
- 7) PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- 8) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa;
- 9) PIHAK KEDUA wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif;
- 10)PIHAK KEDUA wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- 11)PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan kepada PIHAK KESATU:
- 12)PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 6**

#### **KETENTUAN LAIN**

- 1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasi oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- 3) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan proses nmusyawarah mutakat.

- 4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### PASAL 7

#### PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU  
KEPALA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
SUNGAILIAT



PIHAK KEDUA  
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN  
HUKUM & HAM PANCASILA ( LPH &  
HAM PANCASILA

